



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 312 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA MALIMONGAN
KECAMATAN SEKO**

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Malimongan Kecamatan Seko maka perlu mengesahkan hasil Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Malimongan Kecamatan Seko sebagaimana Berita Acara BPD Malimongan tanggal 2 Mei 2007 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Malimongan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 08 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Memperhatikan : - Berita Acara BPD Malimongan tanggal 2 Mei 2007 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Malimongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengesahkan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Malimongan Kecamatan Seko dengan susunan panitia sebagai berikut:

- a. Ketua : Sabdir Tibuang
- b. Wakil Ketua : Petrus Karsa, S.Pd
- c. Sekretaris : Tasman
- d. Bendahara : Oktovianus Boong
- e. Anggota : 1. Ames Bitting
2. Kasman
3. Daud . F. Pasassa

KEDUA

: Tugas Panitia tersebut adalah :

- a. Menjaring Bakal Calon Kepala Desa.
- b. Menyaring Bakal Calon Kepala Desa

KETIGA

: Wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemilihan :

- a. Mengumumkan kepada masyarakat Desa secara terbuka tentang pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- b. Menerima Pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- c. Menyusun tahapan jadwal kegiatan (time schedule) pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- d. Menyusun rencana biaya Pemilihan Kepala Desa dan mengusulkan kepada BPD untuk mendapatkan pengesahan;
- e. Meneliti berkas bakal calon Kepala Desa;
- f. Melakukan Uji Kepatutan terhadap bakal calon Kepala Desa;
- g. Dapat Melaksanakan seleksi akademis;
- h. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih secara cermat dan teliti;
- i. Menetapkan daftar pemilih tetap;
- j. Menetapkan tata tertib kampanye;
- k. Menetapkan nama-nama calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
- l. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih kepada masyarakat secara terbuka;
- m. Menetapkan daftar urut calon yang berhak dipilih berdasarkan abjad nama masing- masing calon;
- n. Menyiapkan dan menyalurkan surat panggilan kepada Pemilih terdaftar yang telah ditetapkan;
- o. Menyiapkan Surat Suara, Bilik Suara, Kotak Suara dan kelengkapan pemilihan Kepala Desa lainnya;
- p. Menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- q. Mempersiapkan segala sesuatu yang dapat mendukung kelancaran proses Pemilihan Kepala Desa sehingga dapat berjalan tertib, aman dan langsung, umum, bebas dan rahasia;
- r. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- s. Menyelesaikan dan mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan yang terkait proses Pilkades.

- t. Mengkoordinasikan setiap rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Pejabat sementara Kepala Desa serta pihak-pihak terkait lainnya;
- u. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada BPD, dengan tembusan kepada Pjs. Kepala Desa, Camat dan Bupati.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 04 Juni 2007

1. Sekdakab	<i>[Signature]</i> 24/6/07
2. Asisten Tata Ren.	<i>[Signature]</i> 24/6/07
4. Insan	<i>[Signature]</i> 23/6/07

WAKIL BUPATI,

[Signature]
Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM

Tembusan kepada yth :

1. Residen Koordinator Wil. I Prop. Sul-Sel di Pare-Pare;
2. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Ka. Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Seko di Eno;
6. Kepala Desa Malimongan di Malimongan;
7. Ketua BPD Malimongan di Malimongan;
8. Yang bersangkutan masing – masing di Tempat;
9. Pertinggal.